

**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005
dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Rindang Garuda Dewani
NIM. E1105124**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005
dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006)**

Oleh

Rindang Garuda Dewani

NIM. E1105124

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Siti Warsini, S.H., M.H.
NIP. 19470911 198003 2 002

Sabar Slamet, S.H., M.H.
NIP. 19560727 198601 1 001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA****(Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005
dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006)****Oleh****Rindang Garuda Dewani****NIM. E1105124****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan****Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)****Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. Ismunarno, S.H., M.Hum. :
Ketua
2. Sabar Slamet, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Siti Warsini, S.H., M.H. :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum.
NIP 19610930 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Rindang Garuda Dewani

NIM : E1105124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

Rindang Garuda Dewani

E1105124

ABSTRAK

Rindang Garuda Dewani, E1105124, 2010. PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat analisis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Magetan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magetan, serta data sekunder berupa bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis dengan model memanfaatkan buku dan dokumen untuk ditarik kesimpulan yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur di dasari oleh dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan pertimbangan. Sedangkan sosiologis meliputi hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Kendala yang di alami oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu sendiri, kurang profesionalnya aparat penegak hukum dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Misalnya pelaku atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga ketua majelis hakim harus menunjuk seorang juru bahasa sehingga pemeriksaan juga memakan waktu yang lama.

Kata Kunci : Penganiayaan, Anak, Rumah tangga, KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT untuk setiap anugerah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penelitian ini mengkaji Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006).

Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang keserjanaan Strata 1.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya, namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Siti Warsini, S.H., M.H., selaku pembimbing I skripsi yang dengan sabar selalu memberi bimbingan dan dukungan moril kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku pembimbing II skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis.

6. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum UNS yang selalu memberikan informasi dan jadwal perkuliahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff karyawan Fakultas Hukum UNS.
8. Bapak Bawono Effendi, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang telah memberikan inspirasi dan informasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ayah dan Mamaku tersayang, yang tak bosan-bosan mengingatkanku untuk menyelesaikan kuliah dan yang senantiasa memberikan kasih sayang untuk anaknya.
10. Adikku Arinda Intan dan Prasetyo, terimakasih ya suportnya
11. Seluruh keluarga besarku, terutama eyangku mbah Siyem, dan tanteku Endang, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Joko Prasetyo, S.E., suamiku tercinta yang selalu setia mengantar jemputku ke kampus dan menemaniku lembur mengerjakan skripsi tiap hari.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNS Non Reguler Angkatan 2005. Terima kasih atas semua bantuan kalian kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNS.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, Oktober 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Pernyataan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II. Tinjauan Pustaka	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	11
a. Pengertian Pidana.....	11
b. Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana.....	12
c. Jenis-jenis Pidana.....	14
d. Sifat Hukum Pidana.....	17
e. Tujuan Hukum Pidana.....	18
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
a. Pengertian Tindak Pidana	20
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
c. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
3. Tinjauan Tentang Penganiayaan Anak	26
a. Pengertian Tentang Penganiayaan	26

b. Pengertian Tentang Penganiayaan Anak.....	26
4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	28
5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	29
a. Pengertian Putusan Hakim.....	29
b. Macam Putusan Hakim	30
B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Putusan Nomor 137/Pid.B/PN.Mgt/2005	35
2. Putusan Nomor 21/Pid.B/Pn.Mgt/2006.....	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
1. Konsep Kekerasan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Kekerasan Terhadap Anak.....	53
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Magetan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004.....	59
3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Rumah Tangga.....	65
BAB IV. Penutup.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan.

Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini.

Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasib seseorang. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting :

1. Perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi.
2. Perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara sekenanya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah.
3. Perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya (M. Leter, 1985:7).

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (UU RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 1).

Ketiga arti dari perkawinan diatas merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu

sama lain, yakni suami istri dengan konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mendapat keturunan.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah (langgeng), mawadah (kasih sayang), warahmah (dan sejahtera) ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri, dan anak. Bila diteliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri atau anak manapun tidak akan nyaman dalam mejalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat, akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang. Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Magetan, selama adanya Undang-Undang. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdahap anak baru ada dua kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang diajukan oleh anak atau keluarganya.

Hal ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan sebab itu merupakan aib dalam keluarganya dan kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Majelis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara. Dalam dua

putusan kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Magetan terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yang diantara keduanya juga berbeda, putusan No:137/Pid.B/PN.Mgt/2005 yang diajukan pada tanggal: 21 Desember 2005 dan diputus pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 terdapat hal-hal yang memberatkan diantaranya Terdakwa main hakim sendiri dan Terdakwa sebagai ayah yang notabene adalah orang tua tidak melindungi anaknya. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf pada anaknya, Terdakwa dan Saksi masih berhubungan sebagai orang tua dan anak meskipun perkaranya sudah diproses di Pengadilan, dan belum pernah dihukum. Dalam putusan No:21/Pid.B/PN.Mgt/2006 yang diajukan pada 5 April 2006 dan diputus pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2006, terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa main hakim sendiri, Terdakwa sebagai orang tua tidak melindungi, dan Terdakwa tidak minta maaf pada korban, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut sangatlah jauh perbedaannya, untuk putusan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dijatuhkan pidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun serta dibebankan biaya sebesar 1000 rupiah, sedangkan putusan No:21/Pid.B/PN.Mgt/2006 dijatuhkan pidana kurungan 6 bulan dan harus dijalani serta di bebaskan biaya sebesar 500 rupiah.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan-putusan hakim mengenai **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dan No: 21/Pid.B/PN.Mgt/2006).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah dan tepat mencapai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana rumusan Konsep Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Kekerasan Terhadap Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004?
3. Kendala-kendala apa yang dialami hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan.
 - c. Untuk mengetahui putusan hakim mengenai perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam bidang Ilmu Hukum.
 - b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum antara teori dan praktek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan.
- b. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pidana, dan untuk memberikan tambahan informasi bagi hakim dalam perihal perbedaan putusan hakim dalam menentukan sanksi pidana pada perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan hakim dalam menentukan putusan pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

“Metode merupakan cara utama yang dijadikan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud” (Winarno Surachmad, 1990: 131).

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten” (Soerjono Soekanto, 1986: 42). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan suatu ketelitian dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten

Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio legal research*) “dimana langkah langkah dan desain desain teknis penelitian mengikuti pola penelitian ilmu social khususnya sosiologis” (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:35).

Faktor yuridis adalah segala Peraturan perundang undangan yang mengatur Penghapusan Kekerasan pada Anak di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga, sedangkan faktor sosiologis adalah bagaimana penerapan Peraturan Perundangan tersebut dalam praktek.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini adalah bersifat *deskriptif* dimana penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya. “Maksud dari *deskriptif* adalah terutama untuk mempertegas hipotesa hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru” (Soerjono Soekanto, 2006:10)

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memungkinkan untuk diperolehnya jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kualitatif.

4. Jenis Data

Data adalah hasil penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan. Jenis-jenis data yang dipakai penulis adalah data sekunder yang berupa :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 4) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan bahan documenter, tulisan ilmiah, dan sumber sumber tertulis lainnya. Selain itu, data data sekunder ini antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006:12).

Bahan hukum sekunder berupa :

Putusan hakim No. 137/Pid.B/PN.Mgt/2005 dan No. 21/Pid.B/PN.Mgt/2006

5. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder yaitu data diperoleh dari studi pustaka dan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen, internet dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

6. Tehnik Pengumpulan Data

- a. "Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki" (Erna Widodo Mukhtar,2000:79).
- b. "Wawancara yaitu Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)" yaitu petugas Pengadilan Negeri Magetan (Suharsimi, 1998:45).
- c. "Studi Pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan bahan tertulis yang berupa teori teori" (Tatang M. Amirin,1990:135).

7. Metode Analisis data

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen (Iqbal Hasan,2004:30). Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan :

- a. “Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) yaitu mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum” (Johnny Ibrahim,2006:310).
- b. “Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum” (Johnny Ibrahim, 2006:321).
Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis perlu menyiapkan sistematika penelitian hukum. Adapun sistematika penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan berisi tentang kerangka teori yaitu meliputi :

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana
 2. Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana
 3. Jenis-jenis Pidana
 4. Sifat Hukum Pidana
 5. Tujuan Hukum Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
 2. Unsur-unsur Tindak Pidana
 3. Jenis-jenis Tindak Pidana
- C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Anak
1. Pengertian Penganiayaan
 2. Pengertian Penganiayaan Anak
- D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Kekerasan
 2. Pengertian Rumah Tangga
- E. Tinjauan Umum Tentang Putusan
1. Pengertian Putusan Hakim
 2. Macam-macam Putusan Hakim
 - a. Putusan Bebas
 - b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum
 - c. Putusan Pemidanaan
 - d. Putusan Tidak Berwenang Mengadili
 - e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
 - f. Putusan Yang Menyatakan Batal Demi Hukum

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisa, serta pembahasan masalah yang secara rinci sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perumusan masalah mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur dalam rumah tangga.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang simpulan dan saran yang dapat memberikan masukan masukan pada pihak yang terkait dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana sebagai sanksi merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan Negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP biasa disebut *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feuerbach. “Asas tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” (Andi Hamzah, 1993:2).

Berdasarkan asas tersebut di atas, maka untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dulu. “Pembentuk undang-undanglah yang menyatakan peraturan-peraturan tentang pemidanaannya, tidak hanya tentang *crime* atau *delictumnya*, tetapi tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana” (Sudarto, 1990:42).

Dari pengertian tentang pidana tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur pidana, yaitu :

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan;
- b. Pidana hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana yang telah diatur sebelumnya oleh undang-undang;
- c. Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh penguasa atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melakukannya.

b. Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2002:117).

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*) yaitu : menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri seseorang yang terbukti bersalah di pengadilan.
- b. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian*), menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini juga disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) juga disebut teori reduktif yaitu suatu aliran yang berpijak pidana itu untuk mengurangi frekuensi kejahatan (Muladi, 2005:16).

Kesimpulan dalam teori pembalasan/absolut ini mencerminkan pidana sebagai paksaan belaka, akibatnya siapa yang terbukti bersalah di persidangan pengadilan harus secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa putusan tersebut sebagai penderitaan, sedangkan dalam teori relatif/nisbi mencerminkan tujuan pidana tidak hanya pemidanaan penjahat akan tetapi sebagaimana penjahat dapat memperbaiki perilakunya atau tidak mengulangi lagi perbuatannya (prevensi), sehingga masyarakat tidak menjadi kacau balau/resah. Prevensi ini mempunyai dua maksud yaitu, pertama : prevensi umum yang ditujukan pada masyarakat agar tidak melakukan

kejahatan dengan demikian untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah tanpa pandang bulu; Kedua: prevensi khusus yang ditujukan kepada penjahat agar benar-benar tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan demikian diberi kesempatan untuk tobat secara hukum (yuridis), tobat secara pikiran/merubah sikap dan perbaiki moral setelah seseorang yang dijatuhi pidana itu ibarat disekolahkan di tahanan. Menurut Soedarto (dalam Muladi, 2005:14), sebenarnya sekarang sudah tidak ada bagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka (Muladi, 2005:14).

Selanjutnya ada teori lagi yang intinya menggabungkan atau terkenal teori gabungan. Pada prinsipnya teori gabungan ini berpendirian mengaku adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*), mengakui adanya unsur prevensi dan mengakui adanya unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pelaku tindak pidana. Jadi pidana bertujuan membalas kesalahan, mengamankan masyarakat dan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

“Teori gabungan dibagi menjadi tiga yaitu: menitikberatkan unsur pembalasan; menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat; menitikberatkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat” (Andi Hamzah, 1993:31).

Praktik dari teori tujuan pembedaan gabungan ini selalu dipakai oleh hakim dan jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menuntut atau penjatuhan pidana dengan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi hukuman terdakwa di persidangan.

Tujuan pembedaan dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2006 menjelaskan :

(1) Pembedaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pembidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

c. Jenis-jenis Pidana

Tindak pidana tidak terlepas dari jenis-jenis pidana, dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disebutkan tentang jenis-jenis pidana, yaitu:

1). Pidana Pokok terdiri dari

a). Pidana mati

Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana yang berdiri sendiri. Sanksi pidana mati mempunyai sifat khusus serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP, "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Bahwa dalam menjalankan pidana mati terhadap terdakwa yang diancam pidana hakim harus berhati-hati dan selektif.

Untuk meringankan penderitaan fisik bagi terpidana, maka beberapa usaha telah dilakukan dalam eksekusi, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan di tenbak mati berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, dijadikan Undang-undang UU No.5 Tahun 1969, walaupun Pasal 11 KUHP masih menyebutkan dengan cara di gantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan

disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Dan pidana mati di tunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil.

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

b). Pidana penjara

Pidana penjara di atur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP adalah suatu pidana berupa kehilangan kemerdekaan, baik seumur hidup atau selama waktu tertentu. Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu dikenakan paling lama 15 tahun berturut-turut dan paling pendek satu hari kecuali ditentukan minimum khusus.

c). Pidana kurungan

Pidana kurungan dilaksanakan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun dan orang yang dijatuhi kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

d). Pidana denda

Pidana denda di atur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda adalah pidana berupa sejumlah uang yang wajib di bayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pidana denda terdapat adanya minimum pidana denda hal itu memberikan pedoman kepada hakim yang akan memutuskan perkara dengan ancaman pidananya.

e). Pidana tutupan

Dalam KUHP Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Ini berdasarkan UU No.20 Tahun 1946.

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

2). Pidana tambahan, terdiri dari:

a). Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP.

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal, yaitu:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yaitu :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum *gerechtelijkl bewindvoerder*, hak menjadi wali pengawas, pengampu, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu;

Dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b). Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal tersebut memberikan pedoman tersendiri bagi para penegak hukum, dalam menjatuhkan pidana perampasan tidak selalu membawa kerugian baik pada pihak terdakwa ataupun pihak korban.

c). Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur pada Pasal 43 KUHP. Pasal tersebut memberikan tuntunan para penegak hukum baik dalam proses maupun dalam pelaksanaan pengumuman putusan. Dari Pasal 43 KUHP disimpulkan bahwa pelaksanaan pengumuman putusan hakim bertujuan agar masyarakat waspada terhadap kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan seterusnya (Andi Hamzah, 1994:198).

Dalam menjatuhkan pidana tambahan harus diputuskan oleh hakim secara bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. “Penjatuhan pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus selalu dijatuhkan. Mengenai perlu atau tidaknya untuk menjatuhkan pidana tambahan, hal ini sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim (P.A.F.Lamintang, 1997:45).

d. Sifat Hukum Pidana

Ditinjau dari sifatnya, “hukum pidana merupakan hukum public yaitu mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yaitu Negara atau daerah daerah di dalam Negara, sifatnya sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataannya” (PAF.Lamintang, 1990:13-14).

- a. Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dulu dari korbannya.
- b. Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.

Sifat hukum pidana sebagai hukum public tidak serta merta melekat begitu saja. Dahulu hukum pidana lebih bersifat privat, karena apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga orang yang menjadi korban diperkenankan membalas dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang dipakai adalah “ darah di balas dengan darah” sehingga tidak dapat dielakkan bahwa pada saat itu banyak terjadi pembunuhan besar-besaran di antara suku bangsa satu dengan yang lain.

Belum adanya organisasi kenegaraan seperti yang dikenal sekarang, adalah penyebab hal-hal tersebut sering terjadi.

Lambat laun oleh karena bahwa hal tersebut sangat merugikan, maka seiring dengan perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa Negara, kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan bersama harus pula diatur oleh Negara sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negaralah yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman pada orang-orang yang telah melanggar. “Demikianlah maka hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi bersifat umum dan menjadi hukum public” (Winarno B, 2008:12-13).

- e. Tujuan hukum pidana

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam

lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya tercapai keserasian, suatu ketertiban, dan suatu kepastian hukum. Begitu juga dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang.

Akan tetapi dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman pada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditemukan di dalamnya (PAF.Lamintang, 1990:15).

Menurut ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18. bahwa tujuan dibentuknya hukuman adalah mutlak untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat seseorang. Orang-orang yang jahat harus diberi hukuman dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian tujuan hukum pidana adalah pembalasan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Franz Von Litz, Van Hamel, dan Simons, bahwa tujuan hukum pidan atau hukuman adalah bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan hukuman yaitu :

1. Menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang jahat;
2. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan ditempat umum, dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap suatu perbuatan jahat, sehingga jika masyarakat mengetahui kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat tidak akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain.
3. Membinasakan orang yang melakukan kejahatan dan pergaulan masyarakat.

4. Mencapai ketertiban umum

Kemudian, seiring perkembangan pola pikir masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukuman itu hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat.

Juga tidak memberikan kepuasan hukum bagi masyarakat, sehingga kedua tujuan hukuman tersebut harus berjalan beriringan, yaitu:

- a. Mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada perbuatan manusia. "Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan terjemahan dan pengertian yang berbeda-beda mengenai istilah tersebut seperti tindak pidana, peristiwa

pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang lain” (Adami Chazawi, 2002:67).

Berikut ini pendapat beberapa ahli dalam menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” kedalam bahasa Indonesia.

- a) Moeljatno menterjemahkan “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia dengan “Perbuatan Pidana”
“Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan itu” (Moeljatno, 1993:54).
- b) P.A.F Lamintang menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan “tindak pidana”. “Selanjutnya dikatakan tindak pidana sebagai tindakan melanggar hak dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan” (P.A.F. Lamintang, 1981:127).
- c) Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “tindak pidana”. “Menurut pendapatnya “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana” (Wirjono Prodjokoro, 1986:32).

Pendapat para ahli hukum dalam menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia, apabila dikaitkan dengan teori dalam ilmu hukum pidana yakni teori monistis dan teori dualistis maka dapat dikatakan sebagai berikut :

Moeljatno dikelompokkan ke dalam aliran dualistis. Dikatakan demikian oleh karena aliran ini membedakan antara “perbuatan”, dan “orang yang melakukan perbuatan pidana”, atau dikatakan pemisahan antara “*criminal act*” dan “*criminal responsibility*”. Menurut aliran dualistis seorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana belum tentu terhadapnya dikenakan pidana.

Oleh karena masih harus dilihat dan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

P.A.F Lamintang dan Wirjono Prodjodikoro, dapat dikatakan sebagai aliran “monistis” yaitu aliran yang berpandangan apabila unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi maka terhadapnya dapat dipidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah unsure-unsur yang ada pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika unsure-unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dikenakan pemidanaan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi jika salah satu unsure tindak pidana tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum.

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsure-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsure, yaitu unsure subyektif dan unsure obyektif.

Yang dimaksud dengan unsure-unsur subyektif itu adalah unsure-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam yang dimaksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachie road* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Golongan subyektif antara lain :

- a) Mampu bertanggung jawab
- b) Kesalahan : sengaja atau alpa
- c) Tidak ada alasan pemaaf

Yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu dalam unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederechtlijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Yang termasuk golongan obyektif antara lain :

- a) Melawan hukum
- b) Tidak ada alasan pembenar (P.A.F Lamintang, 1997:194).

Konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsure obyektif, maka amar putusannya adalah bebas. Namun jika yang tidak terbukti adalah unsure subyektif, maka amar putusannya dilepas dan tuntutan. Jika semua unsure terbukti, maka pelaku akan dipidana. Maka dari itu apabila yang terbukti adalah unsure obyektif yaitu unsure melawan hukum namun pelaku tidak mampu dipertanggungjawabkan, maka ia harus dilepaskan dari tuntutan. Dengan kata lain, perbuatannya itu tetap melawan hukum tetapi pelaku menderita penyakit jiwa seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP, karena itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15-17).

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1). Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, bahwa kejahatan (*rect deliet*) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan pelanggaran (*wets deliet*) adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutkan sebagai delik, sedangkan secara

kuantitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat daripada pelanggaran.

2).Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP), tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

3).Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Sedangkan tindak pidana dengan unsure kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

4).Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarganya, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan diadili walaupun tidak ada pengaduan.

5).Tindak pidana berlangsung terus menerus dan tindak pidana tidak berlangsung terus menerus

Tindak pidana berlangsung terus menerus merupakan tindak pidana yang terjadinya berlangsung terus menerus, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus menerus atau tindak pidana yang berjalan habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

6). Tindak pidana sederhana dan tindak pidana dengan pemberatan

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

7). Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : penadahan (Pasal 481 KUHP).

8). Tindak pidana commisionis, tindak pidana ommisionis dan tindak pidana commisionis per ommisionis commisa

Tindak pidana commisionis merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya : tidak menolong orang dalam keadaan bahaya (Pasal 351 KUHP). Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana commisionis per ommisionis commisa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : seorang ibu yang

membunuh bayinya dengan tidak memberi susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9).Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya yang datur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain, misalnya: tindak pidana korupsi.

3. Tinjauan tentang Penganiayaan Anak

a.. Pengertian tentang Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perlakuan yang tidak manusiawi, kasar, kejam, yang dapat mengakibatkan tersiksanya seseorang baik fisik maupun batin.

Sedangkan menurut Pasal 351 KUHP yang dinamakan penganiayaan adalah “Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka besar diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap seseorang yang diatur dalam buku II KUHP dalam bab XX, kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan Undang-undang.

b. Pengertian tentang Penganiayaan Anak

Anak menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

“Penganiayaan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perlakuan yang tidak manusiawi, kasar, kejam, yang dapat menyebabkan tersiksanya fisik maupun batin seorang anak” (Irma Setyowati, 1990:12).

Masalah penganiayaan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social. Dalam pengembangan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan, yang menimbulkan korban dan atau kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat.

Dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi” (Bisma Siregar,1986:22).

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap baik pada anak ataupun pada perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004).

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

“Kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang” (Mansour Fakih, 1996:17).

“Rumah Tangga yaitu sering juga disebut dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak” (Ratna Batara Mukti, 1999:2).

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang merugikan perempuan dan anak baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

5. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. “Sedangkan ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai kebenaran atau kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan

fuktual serta visualisasi etika serta moral dari hakim yang bersangkutan” (Lilik Mulyadi, 2007:201).

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP proses pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan dengan musyawarah yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlakulah ketentuan :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b) Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka di ambillah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

b. Macam Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung hasil musyawarah yang tertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk putusan menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

1) Putusan Bebas

Adapun dasar putusan yang berbentuk bebas adalah ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP, yaitu “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam putusan bebas, pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan kesalahan tersebut tidak diyakini oleh hakim. Dalam putusan bebas tidak memenuhi asas minimum pembuktian.

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasar pada Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Bahwa hal yang mendasari putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana, tetapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

3) Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP, yaitu bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

4) Putusan Tidak Berwenang Mengadili

Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa suatu perkara tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal

84 KUHAP, yaitu karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal. Berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan.

5) Putusan yang Menyatakan dakwaan Tidak dapat Diterima


Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yaitu “dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara-perkara atau dakwaan tidak dapat diterima/surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

6) Putusan yang Menyatakan Batal Demi Hukum

“Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat 3 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP” (Yahya Harahap, 2000:247-359).

B. Kerangka Pemikiran

Secara singkat dan sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga adalah :



Keterangan :

Dalam kehidupan akan terjadi perkawinan yang akan diatur dalam Undang-undang yaitu UU no.1 tahun 1974. Dan dalam perkawinan biasanya akan memperoleh keturunan. Dalam kehidupan berumah tangga maka akan terjadi konflik baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Biasanya orang tua

akan melampiaskan permasalahannya pada anak, sehingga sering terjadi tindak kejahatan dalam rumah tangga. Sedangkan kejahatan dalam rumah tangga sendiri bias terdiri atas : tindak kekerasan psiki, fisik, seksual, dan biasanya juga berwujud penelantaran rumah tangga.

Peghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar putusan hakim ketika masalah telah masuk dalam proses peradilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian hasil Penelitian

1. Putusan Nomor : 137/Pid.B/PN.Mgt/2005

Identitas

Nama	: BMB Bin SD
Tempat Lahir	: Magetan
Umur/ tanggal lahir	: 26 tahun / 24 Nopember 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Karang Rejo I Rt. 6/I Kel. Tawangrejo Kec. Sukomoro Kab. Magetan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa BMB bin SD pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 sekirajam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2005 bertempat di Rumah Jl. Karang rejo I Rt. 6/I Kel. Tawangrejo Kec. Sukomoro Kab.Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa BMB Bin SD hendak pamitan pergi kepada anaknya yaitu saksi korban RA kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata “paling ayah keluar bersama cewek yang bernama GTN” lalu terdakwa bilang “kamu sok tahu” dari kata-

kata tersebut akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban RA selanjutnya terdakwa mengibaskan satu bendel kertas folio mengenai dahi saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban RA membalas memukul terdakwa menggunakan sapu lidi mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak tujuh kali. Setelah mendapat perlawanan (balasan) dari saksi korban RA lalu terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban RA dengan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak satu kali, akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban RA menderita sakit atau membuat saksi korban RA terhalang untuk masuk sekolah sementara itu, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 370/1652 tanggal 11 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Dr. Jamaludin pada Badan Pengelolaan RSUD Kab. Magetan dengan kesimpulan : memar pada pipi kiri, bergaris 0,5 cm dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BMB Bin SD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU. Nomor 23 Tahun 2004 yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa hendak pamitan pergi kepada anak yaitu saksi korban RA kemudian saksi korban menjawab dengan kata kata “paling ayah keluar bersama cewek yang bernama GTN” lalu terdakwa bilang “kamu sok tau” dari kata-kata tersebut akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban

RA membalas memukul terdakwa menggunakan sapu lidi mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 7 kali, setelah mendapat perlawanan (balasan) dari saksi korban RA menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 370/1652 tanggal 11 Oktober 2005 RSUD Kab. Magetan dengan kesimpulan : Memar pada pipi bergaris 0,5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana dasar dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : bahwa terdakwa di muka persidangan telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, majlis hakim akan meneliti apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang : bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, Subsider melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.Setiap Orang

Menimbang : bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang : bahwa Terdakwa BMB bin SD adalah pribadi atau orang yang beridentitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan, keadaan jasmani/ rohani

sehat dan cukup umur/ dewasa keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan disidang,

Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan apabila ternyata terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa

Menimbang : bahwa namun demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan

1. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Menimbang : bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang : bahwa berdasarkan pengertian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didukung oleh keterangan saksi dan juga terdakwa serta bukti Visum Et Revertum terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap anaknya yaitu saksi korban RA pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 antara jam 13.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan menggunakan gulungan kertas yang mengenai muka saksi korban RA dan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pipi sebelah kirinya dan kepalanya merasa pusing sehingga harus beristirahat dan tidak dapat sekolah selama tiga hari.

Menimbang : bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan Fisik telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Dalam Lingkup Rumah tangga

Menimbang ; bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi korban masih merupakan anak Terdakwa yang sah yang dibuktikan dengan

Kutipan Akta Kelahiran N0.259/44/VH/1992 , sehingga unsur dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di Persidangan, ternyata bahwa terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dikemukakan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut.

Menimbang: bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa main hakim sendiri.
- b. Terdakwa sebagai ayah tidak melindungi anaknya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan sudah minta maaf kepada anaknya.
- b. Terdakwa dan saksi masih berhubungan baik sebagaimana biasa meskipun

perkaranya sudah diproses di Pengadilan.

c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang ; bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 jo pasal 197 KUHP serta pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BMB BIN SD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan 2 (dua) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana berdasarkan putusan Hakim atau berdasar atas perintah hakim.
4. Menetapkan barang bukti berupa: lembaran kertas putih ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, tebal 0,5 cm terbungkus plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2006 oleh Kami sebagai Ketua Majelis Bawono Effendi SH, dan Budi Aryono SH dan Syors Mambrasar SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 23 Februari 2006, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh S. ER. Rijadi, SH,

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wagino, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Analisis Kasus Putusan No. 137/Pid.B/PN.Mgt/2005.

Perkara No.137/Pid.B/PN.Mgt/2005. Kasus ini adalah kasus pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dilakukan ayah terhadap anak atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam kasus ini sebenarnya Terdakwa juga tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut, hanya karena Terdakwa merasa jengkel dengan pembicaraan korban mengenai mantan pacar ayahnya, sehingga terjadilah pertengkaran mulut, yang kemudian menjadikan emosi, kemudian Terdakwa mengibaskan satu bendel kertas folio yang mengenai dahi saksi korban sebanyak satu kali, dan kemudian saksi korban membalas dengan menggunakan sapu lidi yang mengenai pinggang Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Terdakwa mendapat perlawanan dari saksi korban, terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban terhalang untuk menjalankan aktifitasnya dikarenakan memar pada pipi bergaris 5 (lima) centimeter. Dalam kasus ini terdapat salah paham tentang mantan pacarnya terdakwa yaitu GTN. Sehingga dengan kesalah pahaman tersebut membuat saksi korban curiga kepadanya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang isinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah)”.Subsidiar perbuatan Terdakwa tersebut di ancam dengan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 yang isinya “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh ayah

terhadap anak atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)". Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampubertanggungjawab atas perbuatannya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepada Terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Setelah melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BMB bin SD bersalah melakukan perbuatan pidana dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.
2. Menyatakan barang bukti berupa : lembaran kertas putih ukuran panjang 40 cm lebar 30 cm tebal 05 cm terbungkus plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BMB bin SD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan dua tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana berdasarkan putusan hakim atau berdasar perintah hakim.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000

2. Putusan Nomor : 21/Pid.B/PN.Mgt/2006.

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : AS Bin HM
Umur/tanggal lahir : 34tahun/22 Maret 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Februari 2006 Nomor Pol.SP.Han/10/H/2006/Reskrim sejak tanggal 6 Februari 2006 sampai dengan 25 Februari 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2006 Nomor : B.126/0.3.20/Epp.1/02./2006 sejak tanggal 26 Februari 2006 sampai dengan tanggal 6 April 2006.
3. Penuntut Umum tanggal 4 April 2006 Nomor: Print.90.0.3.20/04/2006 sejak tanggal 4 April 2006 sampai dengan 23 April 2006;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 16 Mei 2006.

Terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkaranya:

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

Surat pelimpahan perkara biasa dari Penuntut Umum / Kepala kejaksaan Negeri Magetan No. B-256/0.3.20/Ep.2./4/2006, yang isinya pada pokoknya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Magetan menetapkan

hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan saksi-saksi serta mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan para Terdakwa:

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal: 5 April 2006, Nomor Register perkara PDM-13/MGT/Ep.2/12/2006 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di muka Persidangan Setelah memperhatikan Visum Et Repertum Setelah mendengar pula pembaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2006 No. Reg.Perk.PDM-13/MGT/Ep.2/04/2006 yang pada pokoknya agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AS Bin HM bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AS Bin HM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 29 Mei 2006 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AS Bin HM pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2006 sekitar jam 17.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di belakang rumah saksi Eko di Dusun Tanjung Rt

01 RW 02 Kel.Genuk Kab.Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2006 ketika itu terdakwa mendengar informasi dari petugas keamanan Cafe Cinsyo Magetan kalau anak Terdakwa yang bernama NKH diboking oleh orang lain dan saat itu juga terdakwa diperlihatkan SMS yang ada pada hand phone milik LS yang berisi kata-kata menghina dan mengancam dari anak terdakwa yang di ajukan kepada teman kerja anak terdakwa yang bernama LS tersebut setelah mendengar dari informasi tersebut, sehingga terdakwa menjadi jengkel, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2006 terdakwa mendatangi saksi NKH yang berada di rumah Eko untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, ketika terdakwa bertemu dengan saksi NKH lalu terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi NKH mencakar terdakwa mengenai bagian muka terdakwa, akibat perbuatan saksi NKH kepada Terdakwa tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu menjambak rambut saksi NKH sehingga saksi NKH terjatuh kemudian saksi NKH melakukan perlawanan dengan mencakar dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukul saksi NKH dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari (satu) kali, akibat pukulan tersebut saksi NKH menderita sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor 370/425 tanggal 16 Februari 2006 yang ditandatangani oleh dr. Wisnu Herlambang dokter pada bagian pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Sayidiman Magetan dengan kesimpulan; lecet pada dagu bergaris tengah satu centimeter, bengkak dan kebiruan pada sudut perbuatan terdakwa tersebut saksi NKH tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari lebih kurang selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AS Bin HM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu di atas melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban yang bernama NKH, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2006 ketika itu saksi korban yang bernama NKH diboking oleh orang lain yang saat itu juga terdakwa diperlihatkan SMS yang ada pada hand phone milik LS yang berisi kata-kata menghina dan mengancam dari anak terdakwa yang bernama LS tersebut sehingga terdakwa menjadi jengkel, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2006 terdakwa mendatangi NKH yang berada di rumah Eko untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, ketika terdakwa bertemu dengan saksi NKH lalu terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi NKH mencakar terdakwa mengenai bagian muka terdakwa, akibat perbuatan saksi NKH kepada terdakwa tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu menjambak rambut saksi NKH sehingga NKH terjatuh kemudian saksi NKH melakukan perlawanan dengan mencakar dada Terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas dengan memukul saksi NKH dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, akibat pukulan terdakwa tersebut saksi NKH menderita sakit sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Revertum No. 370/425 tanggal 16 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh dokter Wisnu Herlambang dokter pada bagian pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Magetan dengan kesimpulan : lecet pada dagu bergaris tengah satu centimeter bengkak dan kebiruan pada sudut mata kanan dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, akibat perbuatan Terdakwa

tersebut saksi NKH tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari lebih kurang seama 3 (tiga) hari dirawat di Rumah Sakit. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 ke-1 KUHP.

Menimbang : bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang : bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam ke satu melanggar pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004, atau Kedua melanggar pasal 356 pasal ke-1 KUHP.

Menimbang: bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan hi satu terlebih dahulu yaitu pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang : bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum pendukung dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat di pidana dan dipersalahkan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang: bahwa terdakwa AS Bin HM adalah pribadi atau orang yang beridentitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan, keadaan jasmani/rohani sehat dan cukup umum /dewasa keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan di sidang, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuatnya. Dan bukan orang lain selain terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara sah meyakinkan.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang : bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang : bahwa berdasarkan pengertian di atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didukung oleh keterangan saksi dan juga terdakwa serta Visum et Repertum terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan anaknya yaitu saksi korban NKH pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2006 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Mas Eko di Dusun Tanjung RT 1 Rw 2, Kelurahan Genuk Kab.Magetan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai muka saksi korban NKH yang mengakibatkan bengkak dan kebiruan pada sudut mata kanan dan lecet pada dagu.

Menimbang : bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami penderitaan secara fisik sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum di atas dan berdasarkan bukti surat berupa Tanda bukti penerimaan No.01736 tanggal 4 Februari 2006 dan tanda terima perincian biaya perawatan No. 00113/11/2006 tanggal 6 Februari 2006 saksi korban harus di opname di RSUD Magetan selama 3 (tiga) hari.

Menimbang : bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang : bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam pasal ayat 1 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 meliputi suami, istri dan anak .

Menimbang : bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti surat berupa fotocopy kutipan Akta kelahiran N0.341/44/VH/1993, terdakwa dengan saksi korban memiliki status sebagai ayah dan anak sehingga unsur dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti dan secara sah meyakinkan.

Menimbang : bahwa oleh karena telah terpenuhi unsur ini maka semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang : bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dikemukakan jadinya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah pantas dan adil.

Menimbang : bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa main hakim sendiri.
- b. Terdakwa sebagai suami tidak melindungi istrinya.
- c. Terdakwa tidak minta maaf kepada korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : bahwa selanjutnya oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa telah menjalani masa penahanan maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : bahwa apabila terdakwa dijatuhkan pidana lebih lama dari masa penahanan dan terdakwa masih akan menjalani pidanya tersebut maka terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : bahwa karena terdakwa dihukum maka kepadanya perlu dihukum pula dengan dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang: pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 jo pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa-terdakwa AS bin HM secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat inusyawarah majlis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006. kami Edi Pangaribuan, SH. sebagai Hakim Ketua Majlis, Sutiyono, SH. dan Viktor Togi Rurnahorbo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majlis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2006, oleh Hakim Ketua Majlis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majlis tersebut serta dibantu oleh Rini Andriati, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Widayati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Analisis kasus

Putusan No. 21/Pid.B/PN.Mgt/2006.

Perkara No. 21/Pid.B/PN.Mgt/2006. ini juga merupakan kasus pidana, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No, 23 tahun 2004 yang dilakukan suami terhadap anak atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam kasus ini juga terdapat kesalah pahaman antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga Terdakwa merasa jengkel ketika mendengar berita bahwa istrinya boking oleh orang lain. Dari kesalah pahaman tersebut terjadi pertengkaram mulut, kemudian saksi NKH mencakar Terdakwa mengenai bagian muka

Terdakwa, akibat perbuatan saksi korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menjambak rambut saksi sehingga terjatuh. Kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan mencakar dada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebanyak 2 (dua) kali. Akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi NKH menderita sakit, tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari lebih kurang selama 3 (tiga) hari dan dirawat di rumah sakit dengan ketentuan lecet pada dagu bergaris tengah 1 (satu) centi meter dan bengkak pada sudut mata kanan.

Dalam kasus ini kesalah pahaman saksi korban diboking adalah saksi korban menginap di Hotel sebelumnya keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Terdakwa tidak bekerja. Kekerasan ini terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan keadaan ekonomi keluarga.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar dan dipidana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang isinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah)” atau melanggar pasal 356 ke I KUHP.

Dalam persidangan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukanya pemaaf dan pembenar yang dapat

menghapuskan sifat melawan hukum sehingga Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AS bin HM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konsep Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Kekerasan Terhadap Anak.

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestic.

Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan anak.

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak hanya kaum pria atau ayah saja, sehingga kaum perempuanpun atau ibupun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan (Herkutanto, 2000:267-268).

Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap anak, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan terhadap anak tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita (Ciciek Farha,1999:22).

“Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang” (Mansour Fakih,1996:17).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri dan anak sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut undangundang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9.

Pasal 5.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual, atau
- 4) Penelantaran rumah tangga”

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

c. Faktor faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap anak, anak antara lain :

1) Faktor Ekonomi

Kalau kita melihat berita berita di televisi atau di media cetak, banyak sekali terjadi kasus penganiayaan yang korbannya anak. Anak sering menjadi tumbal dari sebuah keluarga yang tidak mampu atau miskin. Faktor ekonomi menjadi sebuah problem klasik yang sulit diatasi.

Dengan ekonomi yang serba pas pasan sering menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga, yang ujung ujungnya anak yang menjadi korban kemarahan dan pelampiasan orang tuanya. Sebagai contohnya kasus kasusnya yang baru baru ini terjadi yang mana seorang ibu rela membakar diri serta kedua anaknya karena terbelit ekonomi yang sangat sulit. Anak juga sering diperas untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga, keterpaksaan seperti ini tidak dapat dihindari. Karena hanya itulah satu satunya jalan bagi mereka untuk tetap bertahan hidup walaupun jauh dari kata layak. Kehidupan anak anak jalanan yang rela mencari nafkah di usia yang masih relative muda yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Baik itu atas kemauan sendiri, orang tua atau bosnya (Mufidah, 2006:256).

2) Faktor Lingkungan (Masyarakat)

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh yang kuat. Seorang anak yang hidup di sebuah lingkungan yang keras dan kasar akan rentan terjadinya kejahatan. Anak anak jalanan yang rela bekerja keras karena harus memberikan pajak penghasilan kepada bosnya yang apabila tidak dilakukan akan berakibat terjadinya pemukulan dan ancaman ancaman lain terhadap nyawa anak tersebut.

Terjadinya kasus pemerkosaan di bawah umur, penganiayaan, pemerasan yang banyak terjadi nkarena memang kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Dimana anak tidak mendapat perhatian dan perlindungan yang cukup, sehingga dengan kondisi anak yang masih lemah tentu tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan perlawanan (Mufidah, 2006:257).

3) Faktor Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi empat yang nyaman dimana anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tua. Tapi terkadang anak menjadi korban pelampiasankemarahan orang tua karena masalah yang dihadapi. Bahkan sebuah survey menunjukkan korban penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga jumlahnya cukup banyak. Keadaan keluarga yang broken home sering menjadi pemicunya (Mufidah, 2006:587).

4) Faktor Politik

Faktor politik disini dimaksudkan kebijakan kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan peraturan yang benar benar dapat melindungi hak hak dan kepentingan anak. Juga sebuah kebijakan yang tegas dengan segala implementasinya. Karena

sebagus apapun juga sebuah peraturan tanpa didukung sebuah aksi konkrit, merupakan sebuah usaha yang sia sia (Mufidah, 2006:258).

d. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada orang tua, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan (Kristi Poerwandari, 2000:283).

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialaminya , paling tidak setengah dari anak anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Menyaksikan bahkan mengalami kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang

diperlukan kejam. Ciri ciri anak yang sering menyaksikan atau mengalami KDRT adalah:

- (a) Sering gugup
- (b) Suka menyendiri
- (c) Cemas
- (d) Sering ngompol
- (e) Gelisah
- (f) Gagap
- (g) Sering menderita gangguan perut
- (h) Sakit kepala dan asma
- (i) Kejam pada binatang
- (j) Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- (k) Suka memukul teman.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan (Kristi Poerwandari, 2005:29).

2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004

Hasil wawancara terhadap hakim yang menangani kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Magetan sebagai berikut :

Menurut Bawono Effendi, bahwa “Hakim sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan tugas pokok badan peradilan tersebut, maka hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya”.

Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadili”(Wawancara tanggal 02 maret 2010).

Jadi hakim sebagai penegak hukum yang dianggap memahami hukum seandainya tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim tersebut wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, bangsa dan Negara.

Menurut Bawono Effendi, bahwa : “Di dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim mempunyai wewenang untuk mengadili segala perkara yang dilakukan di daerah hukumnya, yang diajukan kepadanya serta berwenang mengadili di daerah mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat diketemukan atau ditahan, dengan syarat apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan”(Wawancara tanggal 02 Maret 2010).

Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yang antara lain menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri yang berada di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri ini daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Bawono Effendi, ada beberapa teori untuk menjatuhkan hukuman yang dapat digunakan oleh hakim, yaitu antara lain :

1. Teori Mutlak, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Teori Pembalasan Objektif

Tujuan hukuman, perbuatan pembuat mesti dibalas sehingga merasakan penderitaan yang sama besar dengan kesengsaraan yang diadakan olehnya.

b. Teori Pembalasan Subjektif

Hanya kesalahan pembuat mesti dibalas. Jika sesuatu kesengsaraan besar diadakan oleh kesalahan enteng (misalnya : pembuat merupakan psycopat/masih sangat muda), maka pembuat harus di hukum enteng.

2. Teori Nisbi, mempertahankan ketertiban umum

a. Teori Prepensi General

Tujuan hukuman, menakuti orang banyak, supaya mereka jangan berani melakukan delik di hukum, dengan cara :

- 1) Menjalankan hukuman-hukuman bengis dihadapan orang banyak (Bentham).
- 2) Desakan psychologis : kodifikasi hukum pidana dengan ancaman hukuman yang berat (Von Feurbach).
- 3) Menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada kesalahan pembuat.

b. Teori Prevensi Spesial

Tujuan hukuman adalah supaya si tersalah sendiri jangan melakukan suatu delik, dengan cara :

- 1) Menakuti si tersalah
- 2) Memperbaiki si tersalah
- 3) Membuat si tersalah tidak berbahaya lagi

3. Teori Gabungan membalas dan melindungi

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Tujuan hukuman adalah membalskan, akan tetapi tidak lebih berat daripada perlu untuk melindungi masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan melindungi masyarakat

Tujuan hukuman adalah melindungi masyarakat, akan tetapi tidak boleh dihukum lebih berat dan pada perlu untuk membalas kesalahan (perbuatan) pembuat (Wawancara tanggal 02 Maret 2010).

Kemudian Bawono Effendi mengatakan bahwa :

“Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dalam membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana harus ada sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim harus yakin bahwa terdakwa yang melakukannya dan bersalah atas perbuatan itu serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baru kemudian hakim menjatuhkan pidana” (Wawancara tanggal 02 maret 2010).

Jadi hakim sebagai penegak hukum yang dianggap memahami hukum dalam mengadili perkara pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur, perbuatan pertimbangan hakim tersebut bertujuan dan berintikan memberikan suatu keadilan.

Dalam mengadili perkara pidana Bawono Effendi mengatakan bahwa sebagaimana di bawah ini : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana (Wawancara tanggal 02 maret 2010).

Di samping hal yang telah dijelaskan diatas, Bawono Effendi juga menjelaskan sebagai berikut : “Yang wajib juga diperhatikan adalah sifat yang baik dan jelek dan terdakwa atau hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa”. Apabila terdakwa pada akhir pemeriksaan siding oleh hakim, yaitu sudah sampai pada penjatuhan putusan yang berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim harus bersikap tegas dan bijaksana dalam mencapai suatu keadilan di dalam menjatuhkan putusannya. Untuk mencapai suatu

keadilan di dalam proses mengadili, hal ini memerlukan suatu kesungguhan dari aparat yang terkait dalam proses peradilan pidana (Wawancara 02 maret 2010).

Sebagaimana dikatakan oleh Bawono Effendi, bahwa :

“Tugas hakim adalah berat tetapi mulia, hakim di dalam mengadili suatu perkara harus memberikan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, putusan itu kelak akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada masyarakat, diri sendiri, tetapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa” (Wawancara tanggal 02 maret 2010).

Suatu perkara yang dakwaannya disusun secara subsidair, pertimbangan hukumnya dimulai dari dakwaan primair, semua unsure-unsur dari Pasal Undang-undang, misalnya pasal KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair harus dibuktikan, apabila salah satu unturnya tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, dakwaan subsidair baru dipertimbangkan jika dakwaan primair tidak terbukti dan begitu seterusnya terhadap dakwaan berikutnya.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya yang bersalah dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah.

Menurut Bawono Effendi, seperti halnya perkara pidana umumnya, maka pada kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur terdapat tiga kemungkinan putusan yang bisa diambil oleh hakim, yaitu:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*)

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*Ontslag van Rechtsvervolging*).
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*Veroordeling*)(Wawancara tanggal 02 maret 2010).

Adapun keterangan dari ketiga macam putusan di atas akan diterangkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
Putusan ini diambil jika peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian oleh hakim dianggap tidak terbukti.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan
Apabila hakim berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang dimuat dalam surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa, adalah terbukti akan tetapi yang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa
Putusan ini diambil apabila oleh hakim dipandang bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah dilakukan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin menuinggalkan ruangan sidang. Untuk lebih jelasnya musyawarah terakhir ini dapat dilihat dalam Pasal 182 ayat 5 dan ayat 6 KUHAP.

Di dalam Pasal 182 ayat 5 KUHAP, bahwa dalam musyawarah majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim termuda sampai dengan hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan-pertimbangan beserta alasannya.

Di dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP, juga diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara, yaitu :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika yang disebut pada nomor 1 tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan diucapkan disidang terbuka untuk umum sebagai syarat putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 KUHAP, yang antara lain menyatakan bahwa semua putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Setelah kita telaah di atas, maka pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1.Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum;
- 2.Dua alat bukti yang sah;
- 3.Kemampuan untuk bertanggungjawab;
- 4.Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

3. Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menangani tindak pidana penganiayaan terhadap anak, menurut Bawono Effendi SH, adalah :

- a. Segi hukum
- b. Segi aparat penegak hukum
- c. Segi masyarakat

Maka dari segi-segi yang telah disebutkan di atas oleh penulis, ada baiknya jika kita menerangkan segi-segi tersebut :

a. Segi Hukum

Penerapan pasal-pasal hukum pidana yang diterapkan tidak selalu dirasakan sebagai suatu keadilan oleh masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan keadilan menurut hukum pidana tidak sama dengan keadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya bagi terdakwa. Karena keadilan menurut hukum pidana dimana ancaman pidananya harus setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian tidaklah mudah bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dirasakan suatu keadilan bagi masyarakat, karena dalam hal ini diperlukan kemampuan dan kecakapan seorang hakim di dalam mengadili.

b. Segi Aparat Penegak Hukum

Kurang profesionalnya aparat penegak hukum misalnya ditingkat penyidikan dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Letak kurang profesionalnya penyidik dapat dilihat dari adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan dalam tingkatan penyidikan dengan keterangan terdakwa di sidang pengadilan.

Hal ini mengharuskan hakim untuk mencari tahu serta meminta keterangan mengenai perbedaan tersebut. Jadi, seandainya pihak penyidik professional dalam menangani perkara, maka di dalam mengadili tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

c. Segi Masyarakat

Di antara segi hambatan yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut

1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum

Hal ini membuat masyarakat kurang mengerti dan memahami pentingnya aparat penegak hukum, khususnya pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim di dalam mengadili, sehingga

masyarakat kurang menghargai tugas hakim yang diberikan undang-undang.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum Dikalangan Masyarakat

Misalnya, orang yang telah ditunjuk atau dibutuhkan untuk memberi kesaksian, walaupun orang tersebut sudah dipanggil dengan surat panggilan yang sah, dia tidak mau datang. Hal ini dapat mengulur waktu pemeriksaan disidang pengadilan.

Minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Misalnya pelaku/saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga ketua hakim harus menunjuk seorang guru bahasa sehingga pemeriksaan juga memakan waktu yang tidak sedikit.

Demikian antara lain kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di permasalahan menyangkut pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga diatas, maka untuk selanjutnya penulis mencoba menarik kesimpulan, yaitu :

1. Konsep Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Anak Dibawah Umur.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestic.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga didasarkan pada pertimbangan (1) yuridis atau perangkat perundang-undangan yang mengaturnya seperti surat dakwaan, alat bukti, dan pertimbangan (2) sosiologis atau hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan dari si terdakwa seperti hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal ini akan dirasa cukup adil, meskipun tidak selalu memenuhi rasa keadilan semua pihak.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga dapat terjadi karena :
 - a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum

Hal ini membuat masyarakat kurang mengerti dan memahami pentingnya aparat penegak hukum, khususnya pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim di dalam mengadili, sehingga masyarakat kurang menghargai tugas hakim yang diberikan undang-undang.
 - b. Kurangnya Kesadaran Hukum Dikalangan Masyarakat

Misalnya, orang yang telah ditunjuk atau dibutuhkan untuk memberi kesaksian, walaupun orang tersebut sudah dipanggil dengan surat panggilan yang sah, dia tidak mau datang. Hal ini dapat mengulur waktu pemeriksaan disidang pengadilan.
 - c. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Misalnya pelaku/saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga ketua hakim harus menunjuk seorang guru bahasa sehingga pemeriksaan juga memakan waktu yang tidak sedikit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan atas judul penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang undang-undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu UU PKDRT, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Sosialisasi kepada kalangan agamawan dan pemuka agama untuk mengubah kultur dan interpretasi agama.
2. Hendaknya hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis secara teliti, cermat, tepat, dan bijaksana, agar putusan yang dikeluarkan mendekati rasa keadilan masyarakat.
3. a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam rumah tangga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu sendiri, kurang profesionalnya penegak hukum, minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya pelaku atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga hakim ketua harus menunjuk seorang guru bahasa Indonesia, sehingga pemeriksaan juga memakan waktu yang tidak sedikit.
b. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penegak hukum dalam lingkungan pidana, seperti polisi, jaksa, hakim dalam penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi.1990*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Jakarta:Rineka Cipta.
- Fakih Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Farha Ciciek.1998. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW* ,Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Hasan Iqbal.2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herkutanto,2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT.Alumni.
- Ibrahim Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cet.II*,Jakarta:Bayu Media Publishing.
- JST. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum Cet.VI*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto,1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bhineka Cipta.
- M. Leter H. Bgd, 1985, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya.
- M. Tatang Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian cet.III*, Jakarta: Rajawali.
- Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djasman Samosir, 1990. *Detik-detik Khusus*, Bandung : Tarsito.
- Poerwandari Kristi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung:Putra Mahkota.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Widodo Erna Mukhtar, 2000, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Diskriptif*, Yogyakarta : Avyrouz

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang : FH.UNDIP Semarang.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Keempat, Cet.II.Yogyakarta : Liberty.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang Undangan :

1. Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kitap Undang-undang Hukum Pidana.
4. Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN